



BUPATI MAJENE
PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN BUPATI MAJENE
NOMOR 48 TAHUN 2017

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR UNIT REAKSI CEPAT PUSAT
PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK
KABUPATEN MAJENE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAJENE,

- Menimbang : a. bahwa pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak merupakan salah satu Urusan Wajib yang harus diselenggarakan secara konkuren oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- b. bahwa salah satu bagian penting yang diperlukan dalam memberikan layanan sesuai dengan fungsinya adalah dengan menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang memberikan arahan kepada anggota Unit Reaksi Cepat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Operasional Prosedur Unit Reaksi Cepat Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Majene.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan ILO Convention of Worst Forms of Child Labour (Konvensi ILO Nomor 182 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahn Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
9. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4606);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 01 Tahun 2010 tentang standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban kekerasan;
16. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelayanan Korban Kekerasan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 42);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majene;.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KABUPATEN MAJENE TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR UNIT REAKSI CEPAT PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK KABUPATEN MAJENE.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Majene.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Majene.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Majene.
5. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yang selanjutnya disingkat DPPPA adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Majene.

6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Majene.
7. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat P2TP2A adalah Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Majene yang terintegrasi bagi perempuan dan anak korban tindak kekerasan meliputi pengaduan, pendampingan, rujukan kasus yang memerlukan penanganan medis, konseling, psikologis, bantuan hukum, pemulangan dan reintegrasi.
8. Unit Reaksi Cepat selanjutnya disingkat URC adalah pelaksana tugas P2TP2A yang berada di Kecamatan.
9. Perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.
10. Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang baik yang terjadi di ranah publik dalam kehidupan pribadi.
11. Kekerasan terhadap anak adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, mental, seksual, psikologis, termasuk penelantaran dan perlakuan buruk yang mengancam integritas tubuh dan merendahkan martabat anak.
12. Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.
13. Anak adalah seorang yang berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan kecuali dinyatakan lain oleh Undang-Undang.
14. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

15. Korban kekerasan adalah perempuan dan anak yang mengalami kekerasan dalam ranah publik atau domestik.
16. Standar Pelayanan Minimal bidang layanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan adalah tolok ukur kinerja pelayanan unit pelayanan terpadu dalam memberikan pelayanan penanganan pengaduan, pelayanan kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan dan bantuan hukum, serta pemulangan dan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan.
17. Penanganan Pengaduan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyelenggara layanan terpadu untuk menindaklanjuti laporan adanya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak yang diajukan korban, keluarga atau masyarakat.
18. Pelayanan Kesehatan adalah upaya yang meliputi aspek promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif.
19. Rehabilitasi Sosial adalah pelayanan yang ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
20. Penegakan hukum adalah tindakan aparat yang diberi kewenangan oleh Negara untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan.
21. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pendamping hukum atau advokat untuk melakukan proses pendampingan saksi dan/atau korban kekerasan terhadap perempuan dan anak sensitive gender.
22. Pemulangan adalah upaya mengembalikan perempuan dan anak korban kekerasan dari luar negeri ke titik derbekasi/entry point, atau dari daerah penerima ke daerah asal.
23. Reintegrasi sosial adalah upaya penyatuan kembali korban dengan pihak keluarga, keluarga pengganti, atau masyarakat yang dapat memberi perlindungan dan pemenuhan kebutuhan bagi korban.
24. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit yang menjadi rujukan pelayanan kesehatan dari P2TP2A.
25. Pusat pelayanan lainnya adalah Pusat pelayanan kesehatan lainnya terdiri dari Pukesmas Pembantu (Pustu), Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) dan Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Kesehatan (UPT Pelayanan Kesehatan) Kantor Bupati Majene, dan Pusat Pelayanan Konseling rujukan P2TP2A.
26. Lembaga Pemerintah adalah lembaga pemerintahan yang bergerak dan berkepentingan dalam proses politik dan

penyelenggaraan pemerintahan terdiri dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah daerah Kabupaten/Kota.

27. Organisasi Non Pemerintah adalah suatu lembaga yang didirikan atas prakarsa swasta atau publik yang sasaran utamanya mengadvokasi, mempengaruhi ataupun mengubah kebijakan-kebijakan subjektif di bidang hukum, sosial budaya, ekonomi, kesehatan, pendidikan dalam tatanan kehidupan bermasyarakat.
28. Organisasi non struktural adalah organisasi yang dibentuk melalui peraturan perundang-undangan tertentu guna menunjang pelaksanaan fungsi pemerintahan daerah, yang melibatkan unsur-unsur pemerintahan daerah, swasta, masyarakat sipil, serta dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB II PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Untuk meningkatkan pelayanan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Majene dibentuk URC yang merupakan organisasi non struktural.
- (2) URC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelaksana teknis P2TP2A berkedudukan di Kecamatan.
- (3) URC dibentuk dengan Keputusan Bupati Majene sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

URC mempunyai tugas menyelenggarakan layanan terpadu terhadap korban kekerasan di Kecamatan yang terhubung dengan P2TP2A di Kabupaten.

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, URC mempunyai fungsi:

- a. penanganan pengaduan dan pendampingan bagi perempuan dan anak korban kekerasan di Kecamatan selanjutnya disampaikan ke P2TP2A Kabupaten untuk ditindaklanjuti;
- b. melaksanakan penanganan bagi perempuan dan anak korban kekerasan yang direkomendasikan oleh P2TP2A Kabupaten;

BAB IV RUANG LINGKUP

Pasal 5

- (1) SOP penanganan masalah perempuan dan anak meliputi 5 (lima) jenis pelayanan yaitu:
 - a. penjangkauan;
 - b. identifikasi kondisi dan layanan yang dibutuhkan;
 - c. perlindungan terhadap perempuan dan anak di lokasi kejadian (pertolongan darurat);
 - d. penempatan dan pengungsian perempuan dan anak yang mengalami permasalahan; dan
 - e. rujukan dan/atau rekomendasi.
- (2) Standar Operasional Prosedur URC P2TP2A Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V STRUKTUR ORGANISASI

Bagian Kesatu Struktur Organisasi

Pasal 6

- (1) Struktur organisasi URC merupakan suatu Tim yang bertanggungjawab kepada P2TP2A Kabupaten.
- (2) Struktur organisasi URC terdiri dari:
 - a. Pengarah;
 - b. Penanggung Jawab;
 - c. Ketua;
 - d. Sekretaris;
 - e. Bendahara; dan
 - f. Anggota.
- (3) Susunan kepengurusan dari struktur organisasi URC sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Bagan struktur organisasi URC sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Tugas

Pasal 7

URC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) mempunyai tugas memberikan pertolongan darurat kepada perempuan dan anak yang mengalami permasalahan di tempat kejadian.

Pasal 8

Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. memberikan arahan, nasehat, pembinaan dan petunjuk terhadap pelaksanaan URC; dan
- b. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan URC.

Pasal 9

Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b mempunyai tugas:

- a. bertanggung jawab terhadap pelaksanaan URC;
- b. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan; dan
- c. melaporkan hasil pelaksanaan URC kepada Bupati melalui Dinas Pemberdayaan perempuan dan Anak secara periodik.

Pasal 10

Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c, mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. mengoordinasikan tugas dan fungsi URC dan divisi-divisi agar dapat berjalan dengan baik;
- b. memfasilitasi ketersediaan sarana, prasarana, dan pembiayaan bagi pelaksanaan URC; dan
- c. mediator dan katalisator serta mensinergikan antarlembaga pemerintah dan non pemerintah melalui P2TP2A.
- d. Ketua dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada P2TP2A.

Pasal 11

Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf e, mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melaksanakan tugas dan fungsi administrasi URC agar dapat berjalan dengan baik;
- b. mendistribusikan laporan kasus kepada Anggota; dan
- c. Sekretaris dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Ketua.

Pasal 12

Bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d, mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melaksanakan pengelolaan keuangan URC sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. membuat laporan pertanggungjawaban keuangan URC secara periodik;
- c. Bendahara dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Ketua.

Pasal 13

Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf f terdiri dari:

- a. pemberian pertolongan pertama pada kecelakaan, apabila perempuan dan anak mengalami luka ringan;
- b. membawa ke dokter untuk mendapatkan pengobatan yang diperlukan, apabila perempuan dan anak mengalami sakit akibat dari kekerasan; dan
- c. membawa ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut.

BAB VI KEPENGURUSAN

Pasal 14

- (1) URC ini terdiri dari unsur Instansi Pemerintah, Kesehatan, Kepolisian, Danramil, Urusan Pendidikan, Urusan Bidang Keagamaan, UPTD Kecamatan Terkait dan Lembaga/Organisasi Peduli Perempuan dan Anak, Lembaga Bantuan Hukum, Organisasi Profesi, swasta dan masyarakat yang memiliki perhatian terhadap masalah perempuan dan anak.
- (2) Kepengurusan URC diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dengan Keputusan Bupati.
- (3) Masa berlakunya kepengurusan selama 2 (dua) tahun sejak ditetapkan.

BAB VII TATA KERJA

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, kepengurusan UCR wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, transparansi dan akuntabilitas baik dalam lingkup kepengurusan maupun dengan instansi/organisasi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 16

Biaya penyelenggaraan URC dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Majene dan sumber-sumber lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Majene.

Ditetapkan di Majene
Pada tanggal 19 Oktober 2017

BUPATI MAJENE

CAP/TTD

H. FAHMI MASSIARA

Diundangkan di Majene
Pada tanggal 19 Oktober 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAJENE

CAP/TTD

H. BURHANUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN MAJENE TAHUN 2017 NOMOR 48.

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI MAJENE

NOMOR : 48 TAHUN 2017

TANGGAL : 19 OKTOBER 2017

TENTANG : STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR UNIT REAKSI CEPAT
PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN ANAK KABUPATEN MAJENE

SUSUNAN KEPENGURUSAN STRUKTUR ORGANISASI URC

a. Struktur Organisasi URC:

Pengarah : 1. Camat
2. Danramil
3. Kapolsek
4. Asisten Administrasi Umum setda Majene

PenanggungJawab : Sekretaris Kecamatan
Ketua : Kasi Trantib
Sekretaris : Kasi PMD
Bendahara : Bendahara Kantor Camat

b. Anggota :

1. Puskesmas
2. UPTD Disdikpora
3. Kantor Urusan Agama
4. Polsek
5. Danramil
6. UPTD Kecamatan Terkait
7. Unsur Organisasi Wanita dan Anak

BUPATI MAJENE,

CAP/TTD

H. FAHMI MASSIARA


LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI MAJENE

NOMOR : 48 TAHUN 2017

TANGGAL : 19 OKTOBER 2017

TENTANG : STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR UNIT REAKSI CEPAT PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK KABUPATEN MAJENE

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI URC



BUPATI MAJENE,

CAP/TTD

H. FAHMI MASSIARA